

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di mamfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan, menurut syariah Islam wakaf seharusnya mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi salah satu amal sosial yang mampu memberikan mamfaat kepada masyarakat banyak. Dan di Indonesia sendiri terdapat banyak benda wakaf dengan berbagai bentuk, baik bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang sesuai, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf hak kekayaan intelektual dan lain-lain, setelah kemerdekaan Indonesia usaha untuk melembagakan wakaf dengan melalui peraturan-peraturan dimulai dengan pemberian wewenang kepada dapertemen agama untuk mengurus masalah wakaf, wakaf terus mendapat perhatian besar dengan lahirnya kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan bagi pengambilan hukum Islam di Indonesia. (Faisal, n.d.)

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang ,sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dengan uang tunai. Para fuqaha (Ahli fiqh) sangat memperhatikan hukum wakaf tunai ini. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini

sedang berkembang wacana baru untuk mengeksplorasi potensi umat yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas masyarakat yaitu melalui wakaf tunai, meskipun masih tergolong baru di Indonesia, wakaf tunai ini mulai dikenal dan dijalankan.

Wakaf tunai di Indonesia menghadapi berbagai kendala terkait sosialisasi, implementasi dan pengelolaannya, kendala yang sering terjadi dalam pengesahan dana wakaf adalah permasalahan pengelolaannya. Komunitas muslim Indonesia masih belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan uang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mustofa et al., 2023)

Salah satu sumber potensial wakaf adalah wakaf tunai, yang memiliki keunggulan lebih fleksibel dalam pengelolaannya karena dapat diinvestasikan ke berbagai sektor riil maupun keuangan. Dengan wakaf tunai memungkinkan partisipasi umat Islam untuk berwakaf menjadi lebih besar, dengan mengingat nominal wakaf tunai bisa dipecahkan dalam nominal kecil yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Meskipun wakaf telah dipraktikkan cukup lama dan telah memiliki payung hukum pasca di berlakukannya UU wakaf pada tahun 2004. Namun pada kenyataannya wakaf belum dijalankan secara optimal dan difungsikan secara maksimal. (Analysis et al., 2019)

Pengembangan kualitas wakaf yang produktif memang memerlukan peran pengelolaan yang profesional dalam pengelolaan wakaf, dalam konteks ini konsep manajemen sangat penting, manajemen tidak hanya mencakup pengelolaan dana wakaf secara efisien, tetapi juga melibatkan strategi

pengembangan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan pertumbuhan wakaf tersebut.(Damayanti et al., 2023)

Berkembangnya pemamfaatan wakaf di Inodonesia pada era saat ini, melihat kondisi pengelolaan, perlakuan dan pelaporan aset wakaf yang belum maksimal, maka diperlukan suatu pengelolaan sistem pelaporan dana wakaf. Sistem pelaporan sangat penting untuk memberikan informasi kepada piha-pihak yang berkepentingan atas wakaf.

Sehingga hal tersebut menjadi sumber dan pemamfaatan wakaf yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan umat yang dapat dipertanggung jawabkan atas wakaf tersebut. Jika tidak ada pencatatan, perlakuan dan pelaporan dinilai dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan pelaporan optimalisasi penyaluran wakaf. (Debesza, 2020)

Aceh adalah daerah yang melaksanakan Syariah Islam tentu akan sangat tepat jika diterapkan wakaf tunai, dimana masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat sosial tinggi berdasarkan data dari Siwak Kemenang RI menjelaskan total wakif di Aceh mencapai 18.520 dengan total tanah wakaf seluas 9.508,25, dan dimana sebanyak 1.175,55 bersertifikat dan 8,332,62 belum memiliki sertifikat berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Aceh sangat besar untuk dikembangkan

Aceh juga memiliki potensi yang besar melalui wakaf tunai dengan populasi masyarakat muslim terbanyak di provinsi Indonesia, namun sayangnya hal ini belum dikembangkan secara optimal bahkan Aceh belum terdaftar sebagai LKS-PUW (*Sebuah lembaga keuangan Syariah penerima wakaf tunai*) untuk

instrument program wakaf. Menurut Nizar salah satu penyebab rendahnya penghimpunan wakaf tunai adalah rendahnya sosialisasi mengenai wakaf terutama wakaf sedekah dan lain nya (Yoon, 2014)

Nazhir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perjanjian wakaf sesuai dengan hukum agama. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nazhir. Mengingat penting nya nazhir, maka disebut sebagai benteng utama dalam perwakafan.

Di lihat dari tugas nya nazhir, yang dimana berkewajiban untuk Membudayakan, mengembangkan dan menjaga kemamfaatan harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan harta bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Kehadiran nazhir sebagai pihak terpercaya dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting dan tidak bisa dianggap remeh. (Nasir, et, 2023)

Wakaf melalui uang yaitu ketika seseorang melakukan wakaf kepada nazhir maka dana wakaf tersebut diperuntukkan kepada aset tidak bergerak, misalnya bisa berbentuk rumah sehat untuk para Dhuafa, atau pembangun Masjid. Oleh karna itu dana yang diwakafkan melalui nazhir tersebut langsung di peruntukkan kepada pembelian Aset, pada Tahun 2020 wakaf tunai di Indonesia mengalami kenaikan potensi yang cukup besar, sehingga dana yang terkumpul dapat mengembangkan aset wakaf sebagai fasilitas atau layanan publik.

Tindakan dalam merealisasikan potensi wakaf tunai berkaitan dengan minat seseorang dalam berwakaf tunai. Minat merupakan salah satu hal penting dalam

mempengaruhi tindakan, karna jika tidak ada minat maka tidak ada hal yang terjadi. Maka dapat di asumsikan bahwa minat sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan suatu aktifitas, dengan adanya minat orang akan berusaha mencapai tujuannya.(Pramudia & Syarief, 2020)

Oleh karna itu dibutuhkan penelitian tentang minat masyarakat khususnya di Masjid Al-Mabrur Gampong Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua, hal ini penting dilakukan agar potensi wakaf tunai di Lhokseumawe khususnya masyarakat atau jama'ah dapat diwujudkan, agar dapat digunakan sebagai salah satu alternative sumber pembiayaan pembangunan masjid dan lain sebagainya. Dalam hal ini wakaf tidak terlepas dari permasalahan seperti belum mempunyai peraturan atau cara sendiri untuk mengajak masyarakat dalam berwakaf tunai, serta wakaf tunai yang dimaksud belum terkenal oleh masyarakat sekitar.

Peneliti mengambil objek penelitian di Masjid Al-Mabrur Gampong Meunasah Masjid kota Lhokseumawe dikarenakan kota Lhokseumawe merupakan sebuah daerah yang memiliki jumlah penduduk hampir seluruh beragama muslim, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Lhokseumawe tahun 2020 jumlah mencapai 181713,00 jiwa, dan pada tahun 2021 dengan jumlah 189 941,00 jiwa dan kemudian pada 2022 dengan jumlah mencapai 191 396,00 jiwa. Dengan banyak nya jumlah penduduk muslim di kota Lhokseumawe maka potensi wakaf tunai di Lhokseumawe akan tinggi, terlebih jika semua masyarakat melakukan wakaf tunai.

Berdasarkan hasil wawancara untuk saat ini dana wakaf yang telah terkumpul oleh nazhir wakaf dan pengurus Masjid AL-Mabrur di peruntukan

untuk tanah peluasan area masjid, peluasan lahan Masjid dan pembangunan Masjid. Kemudian Masjid AL-Mabrur juga memiliki aset Masjid yang berupa empat perumahan dan itu di sewakan, kemudian hasil sewanya di kembalikan kepada pengurus wakaf Masjid.

Masjid AL-Mabrur juga sedang melakukan pembebasan peluasan tanah, tahap pertama 683 meter untuk peluasan pekarangan dengan harga RP 2.300.000.000. Panitia juga dengan swadaya masyarakat baru mampu membayar kepada pemiliknya RP 400.000.000 dan masih terhutang senilai RP 1.900.000,000. Kemudian untuk saat ini Masjid sedang melakukan pembebasan tahap kedua dan sudah terbayar senilai RP 600.000.000 dan masih terhutang senilai RP 1.700.000.000. Dan tidak menuntut kemungkinan juga berdasarkan hasil observasi awal akan dikembangkan secara produktif. Pada hakikatnya wakaf tunai dapat dijadikan sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dikelola secara professional dan di dukung oleh kebijakan pemerintah.

Dengan tingginya potensi wakaf tunai terkhusus di Masjid AL-Mabrur sudah seharusnya dapat di kelola dengan baik sehingga mamfaat dari wakaf tunai tersebut dapat di optimalkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terkusus jama'ah masjid AL- Mabrur. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kinerja nazhir wakaf merupakan keadaan dalam mengimplementasikan wakaf. Padahal pengetahuan masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebelum memustuskan untuk berwakaf. Tingkat pemahaman masyarakat dapat dikatakan masih rendah dan dapat mempengaruhi minat dalam berwakaf .

Masjid AL-Mabrur mempunyai cara tersendiri dalam melakukan pengelolaan

dana wakaf. Bukan hanya jama'ah saja yang melakukan wakaf tetapi masyarakat sekitar juga melakukan wakaf, tidak hanya wakaf tunai saja tetapi banyak juga jama'ah ataupun masyarakat yang mewakafkan tanah dan lain sebagainya yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan Masjid.

Wakaf tunai di Masjid AL-Mabrur sudah berjalan sangat lama kurang lebih sepuluh tahun lamanya *Kata Bapak Drs. darmawan* salah salah satu panitia Masjid. Kemudian dana wakaf akan terkumpul setiap minggunya, tidak hanya dari jama,ah saja tetapi dari masyarakat atau dari setiap dusun yang ada di Gampong Meunasah Masjid kemudian akan di umukan setiap jumat. Dan akan di buat laporan keuangan oleh pengelola Masjid kemudian akan di tempelkan di madding, supaya masyarakat atau jama'ah melihat langsung dana yang diterima oleh Masjid setiap minggunya.


Masjid AL-Mabrur setiap minggunya mengupdate laporan dana yang diterima dari masyarakat ataupun jama'ah berikut merupakan data atau laporan keuangan yang sudah di rekap pertahun:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Dana Wakaf

Masjid AL-Mabrur Tahun 2021, 2022, 2023

Bulan	2021	2022	2023	Jumlah
Januari	Rp 861.657.000	Rp 1.665.676.000	Rp 846.740.000	Rp 3.374.073.000
Febuari	Rp 952.991.000	Rp 1.978.030.000	Rp 673.820.000	Rp 3.604.841.000
Maret	Rp 1.166.559.000	Rp 1.103.050.000	Rp 355.210.000	Rp 2.624.819.000
April	Rp 496.102.000	Rp 604.852.000	Rp 1.018.989.000	Rp 2.119.943.000
Mei	Rp 694.640.000	Rp 1.132.936.000	Rp 1.429.783.000	Rp 3.257.359.000
Juni	Rp 251.976.000	Rp 1.211.959.000	Rp 112.691.600	Rp 1.576.626.600
Juli	Rp 377.460.000	Rp 454.958.000	Rp 342.530.000	Rp 1.174.948.000
Augustus	Rp 675.455.000	Rp 747.743.000	Rp 683.866.000	Rp 2.107.064.000
September	Rp 995.804.000	Rp 1.937.879.000	Rp 625.955.000	Rp 3.559.638.000

Oktober	Rp 1.317.110.000	Rp 1.394.666.000	Rp 268.352.000	Rp 2.980.128.000
November	Rp 388.982.000	Rp 185.130.000	Rp 439.113.000	Rp 1.013.225.000
Desember	Rp 1.159.061.000	Rp 493.126.000	Rp 131.656.000	Rp 1.783.843.000
Total	Rp 9.337.799.021	Rp 12.910.007.022	Rp 6.928.707.623	Rp 29.176.513.666



Gambar 1. 1 Grafik Laporan Tahunan

Berdasarkan tabel dan grafik di atas rekapitulasi dana wakaf tahun 2021 dapat dilihat bahwa dana wakaf yang terkumpul setiap bulannya berbeda-beda dan hasil rekapitulasi pada tahun 2021 yang terkumpul sebanyak Rp. 9.337.797.000. Seperti keterangan sebelumnya bahwa dana wakaf yang direkap oleh pengurus mesjid yaitu perminggu melainkan bukan perbulan, oleh karena itu rekapitulasi perminggu dilakukan menjadi rekapitulasi perbulan untuk memudahkan melihat perbandingan dana wakaf yang terkumpul setiap perbulannya

Berdasarkan tabel dan grafik di atas rekapitulasi dana wakaf tahun 2022 dapat dilihat bahwa dana wakaf yang terkumpul setiap bulannya berbeda-beda dan

hasil rekapitulasi pada tahun 2022 yang terkumpul sebanyak Rp. 12.910.005.000. dapat dilihat juga hasil rekapitulasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 perbandingan dana wakaf yang terkumpul lebih banyak pada tahun 2022.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas rekapitulasi dana wakaf tahun 2023 dapat dilihat bahwa dana wakaf yang terkumpul setiap bulannya berbeda-beda dan hasil rekapitulasi pada tahun 2023 yang terkumpul sebanyak Rp. 6.928.705.000. dapat dilihat juga hasil rekapitulasi pada tahun 2021 dan perbandingan dana wakaf yang terkumpul lebih banyak pada tahun 2021, Dan perbandingan ketiga tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat disimpulkan bahwa dana wakaf yang terkumpul terbanyak tahun pada 2022.

Secara umum berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf tunai adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola wakaf, banyak dari pengelola wakaf tunai yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh badan wakaf Indonesia (BWI) memang menjadi perhatian penting.

Adapun kelemahan pengelolaan yang terjadi di Masjid AL-Mabrur terkait dengan sistem pelaporan yang ada Masjid Al-Mabrur yang masih terbilang terbatas contohnya dalam segi pengelolaannya, sistem pelaporan dana wakaf di Masjid AL-Mabrur masih direkap perpekan atau perjum'at dan masih belum mempunyai laporan tahunan nya, itu menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sistem pelaporan di Masjid AL-Mabrur. Kemudian salah satu kendala dalam kinerja keuangan di Masjid AL-Mabrur mereka belum memiliki fasilitas

contohnya seperti komputer untuk saat ini masih menggunakan punya pribadi, masih terbelang belum mempunyai alat untuk jalannya kesektariatan.

Wakaf tunai seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi untuk memastikan optimalisasi mamfaat bagi umat dan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Dengan berbagai permasalahan pengelolaan yang terjadi penulis ingin melihat bagaimana sistem pengelolaan dan pelaporan dana wakaf apakah sudah sesuai dengan teori keuangan dan apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap kemaslahatan Masjid dan jama'ah atau masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil survey awal peneliti membandingkan dengan penelitian sebelumnya (Abas 2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan dan manajemen Wakaf Fisabilillah Malang tampaknya diperlukan untuk memahami lebih dalam bagaimana lembaga wakaf tersebut dapat mengelola wakaf dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara pengelolaan yang baik dalam manajemen wakaf, serta membantu mengevaluasi kinerja keuangan lembaga wakaf tersebut. (Oktaviana et al., 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Niswati Ma, firah dengan judul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global wakaf berdasarkan hasil penelitian yang diteliti secara sederhana, manajemen penghimpunan dana wakaf tunai dan mekanisme ikrar tunai di kantor Regional Global Jawa Tengah, melakukan penghimpunan dana wakaf tunai dengan melakukan strategi manajemen pengumpulan dana baik secara langsung dan tidak langsung (Ardiansyah, 2020)

Penelitian yang dilakukan Furqon (2011) mengkaji Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah. (bank syariah mandiri) ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu : penyebaran informasi wakaf tunai masih relative terbatas dibandingkan dengan kekayaan media dan pengalaman yang dimiliki oleh bank . untuk meningkatkan pemerdayaan wakaf uang tunai, ada beberapa rekomendasi yang dilakukan yaitu sosialisasi wakaf tunai menjadi kewajiban semua pihak (Rusydia & Rahayu, 2019)

Penelitian Budiman yang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan wakaf. Dimana akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. (Budiman 2011)

Berbagai fenomena dan permasalahan mengenai perkembangan wakaf Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Analisis Sistem Pelaporan Dan Kinerja Keuangan Nazhir Wakaf Terhadap Minat Wakaf Tunai (Studi Kasus Masjid AL-Mabrur Gampong Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua)**

1.2 Fokus masalah

1. Bagaimana sistem pelaporan dan kinerja keuangan nazhir wakaf masjid AL-Mabrur?
2. Apakah pelaporan dan kinerja keuangan nazhir wakaf berpengaruh

terhadap minat masyarakat dalam wakaf tunai?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana sistem pelaporan dan kinerja keuangan nazhir yang ada di Masjid AL-Mabrur.
2. Untuk mengetahui apakah pelaporan dan kinerja keuangan nazhir wakaf berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berwakaf tunai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Malikusaleh.
2. Menambah wawasan kepada pembaca serta menjadi rujukan dan informasi tentang sistem pelaporan dan kinerja keuangan terhadap minat wakaf tunai.
3. Menjadi salah satu literature bagi peneliti berikutnya yang membahas terkait wakaf tunai .

1.4.2 Secara Praktis

1. Memberikan informasi terkait pendapatan dan kinerja nazir wakaf dalam meningkatkan pemahaman terhadap minat wakaf tunai.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang minat masyarakat dalam wakaf tunai dan dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Dengan adanya proposal ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap minat wakaf tunai khususnya jama'ah Masjid Al-Mabrur .